

**ANALISIS TIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN
HARGA BERDASARKAN PEMBULATAN TIMBANGAN
PADA PT JNE AGEN MEDAN MARELAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

FATIAH SEVTIANI
NPM: 2101280070



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku

Ayanda Legiman

Ibunda Muriatik

Tak lekang senantiasa memberikan doa demi

kesuksesan & keberhasilan bagi diriku

Moto:

*"Harus Tetap Yakīn, Bahwa Langkah Kecil Yang
Kita Usahakan Setiap Hari Itu, Tidak Akan
Pernah Sia-sia"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatiah Sevtiani
NPM : 2101280070
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelan” merupakan karya asli. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan 2025



Fatihah Sevtiani
2101280070

**Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan
Pembulatan Timbangan PT JNE AGEN Medan Marelan**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

**Fatihah Sevtiani
NPM : 2101280070**

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing


Dr. Nur/Rahmah Amini, M.Ag

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

Nomor : Istimcwa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Fatiah Sevtiani

Medan. , 2025

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Fatihah Sevtiani** yang berjudul "**Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjabar surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.El.
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

Nama Mahasiswa : Fatiah Sevtiani
Npm : 2101280070
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17/6-25	Konsultasi Bimbingan terkait Bab 4-5 Dan menerima untuk revisi		
23/6-25	Daftar pustaka Perlu direvisi		
2/7-25	Selesai Perbaikan ACC		

Medan, 2025



Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.El.

Pembimbing Skripsi

Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

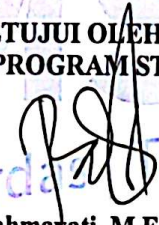
Nama Mahasiswa : Fatiah Sevtiani
NPM : 2101280070
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelan

Medan, 2025

Pembimbing

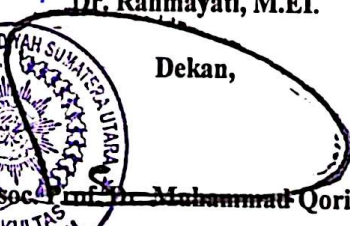

Dr. Nur/Rahmah Amini, M.Ag

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Rahmayati, M.El.

Dekan,




Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11U/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Fatiah Sevtiani
NPM : 2101280070
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelان

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 2025

Pembimbing

Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, M.El.

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

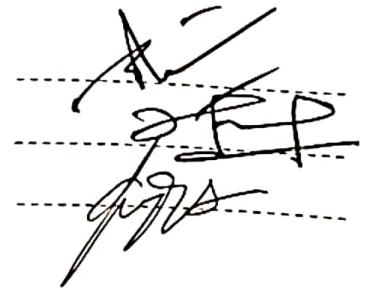
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Fatiah Sevtiani
NPM : 2101280070
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 30/08/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

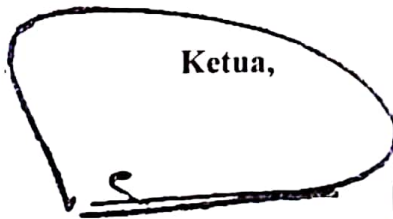
TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag
PENGUJI I : Dr. Isra Hayati, M.Si
PENGUJI II : Dr. Abdul Hadi Ismail, MA



PANITIA PENGUJI

Ketua,



Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorsh MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai penggali huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoflong* dan vokal rangkap atau *diflong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
◌َـو	Fathah dan wau	au	a dan

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- كَيْفَ kaifa

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

d. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi`rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gaḥūrun rahīm
- بِاللهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Fatihah Sevtiani, 2101280070, Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan Pada PT JNE Agen Medan Marelan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan timbangan dalam penetapan tarif pengiriman barang pada PT JNE Agen Medan Marelan ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Praktik pembulatan yang dilakukan oleh JNE merupakan kebijakan operasional yang bertujuan untuk memudahkan proses perhitungan tarif dan pelayanan kepada konsumen. Namun, kebijakan ini menimbulkan beragam respon dari masyarakat, terutama konsumen yang merasa dirugikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak JNE dan pelanggan, serta studi literatur terkait hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum perdata, praktik pembulatan timbangan diperbolehkan selama tidak melanggar asas kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, praktik ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), dilakukan secara transparan, dan memperoleh kerelaan kedua belah pihak.

PT JNE Agen Medan Marelan telah melakukan sejumlah langkah sosialisasi dan edukasi kepada pelanggan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman terkait pembulatan timbangan. Upaya tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam transaksi, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Kata kunci: Pembulatan Timbangan, Penetapan Harga, Hukum Perdata, Hukum Islam, Jasa Ekspedisi.

ABSTRACT

Fatihah Sevtiani, 2101280070, An Islamic Legal Analysis of Price Setting Based on Weight Rounding Practices at PT JNE Medan Marelan Branch

This study aims to analyze the practice of weight rounding in determining shipping rates at PT JNE Medan Marelan Branch from the perspectives of civil law and Islamic law. The rounding practice implemented by JNE is part of its operational standard procedures intended to simplify the pricing and service process. However, this policy has elicited various responses from the public, particularly from customers who feel disadvantaged.

The research employs a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews with JNE representatives and customers, as well as a literature review on civil and Islamic legal perspectives. The findings reveal that, from a civil law standpoint, the practice of weight rounding is permissible as long as it does not violate the principle of mutual consent and does not cause harm to any party. From the perspective of Islamic law, such practice is acceptable provided that it avoids elements of fraud (gharar), is conducted transparently, and is mutually agreed upon.

PT JNE Medan Marelan Branch has undertaken several measures to inform and educate its customers regarding the rounding policy, aiming to prevent misunderstandings and ensure fairness in transactions. These efforts reflect the company's adherence to the principles of justice both in positive law and in Islamic jurisprudence.

Keywords: Weight Rounding, Price Determination, Civil Law, Islamic Law, Delivery Services.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan Pada PT JNE Agen Medan Marelan**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan dan syafa'atnya hingga akhir jaman nanti. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang penulis miliki sehingga skripsi ini masih banyak ditemui kekurangan. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang yang sangat besar serta dorongan doa dan semangat juga bantuan moral, spiritual dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, M.A sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Ibu Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi dengan baik.
7. Ibu Lisna Wati, SS., selaku Owner atau selaku pemilik Agen JNE cabang Marelan.

8. Seluh teman-teman seangkatan tahun 2021 kelas MBS B1 Pagi yang bersama penulis dari awal hingga akhir semester yang menjadikan masa kuliah lebih berwarna dan sangat berkesan selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
9. Teruntuk teman saya yang sangat istimewa Mita Nur Aulia, S.Ak terimakasih telah menemani penulis dimasa-masa yang penuh dengan perjuangan ini,trimahkasih karena selalu ada untuk setiap langkah penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas semua dukungan,canda tawa,dan telinga yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada wanita yang memiliki impian besar namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya,yaitu diri sendiri **Fatihah Sevtiani** seorang anak ke 4 dari 5 bersaudara yang berjalan menuju usia 23 tahun. Terimakasih telah lahir didunia dan melewati banyaknya tantangan dan rintangan. Terimakasih sudah bertahan selama kurang lebih 5 tahun telah bekerja sambil kuliah dan telah berusaha keras untuk membiayain diri sendiri serta semua kebutuhan dimasa kuliah hingga selesai, terimakasih sudah bertahan dan meyakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu menyelesaikan kuliah ini sampai akhir. Tetap jadi gadis ceria dan selalu bahagia serta bertahan dikondisi dan situasi apapun. Semoga langkah kebaikan terus menyertai dan semoga Allah selalu meridhoi setiap proses dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.
Barakallahu Fiikum

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan hidayah-nya kepada semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2 Februari 2025

Fatihah Sevtiani
NPM. 2101280070

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
A. Uraian Teoritis	13
1. Timbangan dalam Islam	13
2. Perjanjian dalam Islam	21
3. Upah dalam Islam	22
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	28
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	45

1. Sejarah Perkembangan JNE	45
2. Visi dan Misi Perusahaan	46
3. Nilai Dasar	47
4. Logo.....	48
5. Struktur Organisasi.....	48
6. Uraian Pekerjaan	49
B. Hasil Penelitian	50
1. Jenis-Jenis Layanan Pengiriman JNE.....	50
2. Mekanisme Pembulatan Timbangan di JNE Cabang Medan Marelan	52
3. Hasil Wawancara	56
C. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4. 1Struktur Organisasi JNE Agen Medan Marelan.....	48
Gambar 4. 2 Perhitungan berdasarkan volume metrik.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis logistik di Indonesia telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama di era digital yang ditandai dengan maraknya transaksi *e-commerce*. Data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI, 2023) menunjukkan bahwa industri logistik nasional tumbuh rata-rata 12% per tahun, dengan kontribusi signifikan dari perusahaan-perusahaan besar seperti PT JNE (Jalur Nugraha Ekakurir). Sebagai salah satu pelopor jasa pengiriman di Indonesia, PT JNE memiliki jaringan agen yang tersebar hingga ke daerah, termasuk di Medan Marelan. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, praktik penetapan harga berbasis pembulatan timbangan menjadi isu kritis yang perlu dikaji, terutama dalam perspektif hukum Islam. Pembulatan timbangan, misalnya dari > 1,31 kg menjadi 2 kg, sering dianggap sebagai langkah efisiensi operasional, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak disertai transparansi kepada konsumen.

Dalam hukum Islam (fiqh muamalah), prinsip keadilan (al-‘adl) dan larangan penipuan (gharar) menjadi fondasi utama setiap transaksi. Al-Qur’an secara tegas menyatakan pentingnya kejujuran dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS al-Isra’: 35, Allah memerintahkan agar setiap penakaran dilakukan secara akurat dan setiap timbangan dijalankan dengan standar yang benar. Ketelitian dan kejujuran dalam hal ini merupakan praktik yang paling baik serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa transaksi harus dilandasi kejujuran, di mana penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) selama belum berpisah. Praktik pembulatan timbangan yang tidak transparan berpotensi bertentangan dengan prinsip ini, karena konsumen mungkin tidak menyadari bahwa mereka membayar lebih untuk berat yang tidak sesuai.

Menurut kajian fiqh muamalah kegiatan yang dilakukan oleh PT JNE merupakan salah satu bentuk transaksi dalam Islam yakni Ijarah (upah mengupah) mengapa demikian, karena dalam Islam upah mengupah disebut dengan al-Ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwadh yang arti dalam Bahasa Indonesia nya ialah ganti dan upah. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pengganti. Dengan demikian Al-Qur'an sebagai pedoman dan landasan hukum umat muslim membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman di dalam QS Hud: 85, ayat ini merupakan sebuah ajakan moral yang disampaikan kepada masyarakat agar menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dengan menakar dan menimbang secara jujur. Mereka juga dilarang untuk mencederai

hak-hak orang lain dan melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan sosial atau lingkungan.

Di PT JNE Agen Medan Marelan, sistem pembulatan timbangan ke atas menjadi kebijakan standar (Buku Panduan Transaksi Counter, 2024). Sebagai contoh, barang dengan berat 1,31 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg, sehingga biaya pengiriman dihitung berdasarkan tarif per kilogram yang dikalikan angka bulat tersebut. Jika tarif dasar adalah Rp10.000/kg, konsumen harus membayar Rp20.000 padahal berat aktual hanya 1,31 kg. Praktik ini menuai protes dari sebagian pelanggan. Pengamatan awal terhadap beberapa konsumen di agen tersebut mengungkapkan bahwa 85% tidak mengetahui adanya kebijakan pembulatan sebelum transaksi, sementara 40% merasa dirugikan karena selisih biaya yang signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah praktik tersebut memenuhi prinsip taradhin (suka sama suka) dan kasyafah (transparansi) dalam fiqh muamalah.

Dengan adanya pembulatan tersebut pengguna layanan jasa pengiriman barang (konsumen) akan merasa dirugikan karena seperti yang tercantum di dalam pasal 4 huruf (g) yang mana konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Maka dari itu konsumen perlu mendapat perlindungan hukum dalam rangka memenuhi kepentingannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Dalam pasal ini dirumuskan bahwasanya konsumen memiliki hak dalam kepastian hukum

untuk dilindungi. Karena konsumen tidak hanya pemakai barang saja melainkan juga sebagai pengguna jasa, hal ini tentunya konsumen sebagai pengguna jasa juga memiliki hak untuk dilindungi. Karena kita berada pada negara hukum yang mana segala sesuatunya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ini.

Praktik timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam QS al-An'am: 152, Jangan menyentuh harta anak yatim kecuali untuk tujuan yang bermanfaat hingga ia mencapai usia dewasa. Laksanakan takaran dan timbangan secara adil, karena Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ketika menyampaikan suatu perkataan, bersikaplah adil, meskipun terhadap kerabat sendiri. Penuhilah janji-janji kepada Allah. Demikianlah perintah-Nya agar kalian senantiasa mengingat dan mematuhi-Nya.

Signifikansi ekonomi syariah di Indonesia semakin menguat seiring dengan komitmen pemerintah menjadikan negara ini sebagai pusat ekonomi syariah global. Bank Indonesia (2023) mencatat nilai transaksi ekonomi syariah nasional mencapai Rp1.500 triliun dengan pertumbuhan 15% per tahun. Namun, implementasi prinsip syariah di sektor logistik masih minim, terutama dalam aspek penetapan harga. Padahal, industri logistik menjadi tulang punggung distribusi barang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (2023), 72% di antaranya bergantung pada jasa pengiriman seperti PT JNE. Ketidakadilan dalam penetapan harga berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM, sekaligus

bertentangan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga harta (hifzh al-mal) dan keadilan sosial.

Di sisi lain, perusahaan logistik berargumen bahwa pembulatan timbangan diperlukan untuk menyederhanakan proses administrasi dan menghindari kerumitan perhitungan biaya berdasarkan desimal. Namun, dari perspektif fiqh, efisiensi operasional tidak boleh mengabaikan hak konsumen. Ketidakseimbangan antara biaya yang dibayar dan layanan yang diterima dapat dikategorikan sebagai tazlim (penindasan), terutama jika pembulatan dilakukan tanpa kesepakatan jelas.

Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah menegaskan bahwa umat Islam dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Satu-satunya bentuk pertukaran harta yang dibolehkan adalah lewat transaksi bisnis yang dilandasi kesepakatan bersama. Hal ini menjadi dasar penting dalam etika bisnis Islam, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara para pihak.

Dalam konteks ini, ketiadaan sosialisasi kebijakan pembulatan kepada konsumen berpotensi menjerumuskan perusahaan ke dalam praktik gharar, yaitu ketidakjelasan yang dilarang dalam transaksi.

Penelitian ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan menganalisis praktik penetapan harga di PT JNE, diharapkan tercipta model bisnis yang berkeadilan, di mana perusahaan dapat mencapai efisiensi tanpa mengorbankan hak konsumen. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang memadukan standar industri dengan prinsip syariah.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakelasan yang terjadi dalam pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dari perspektif Fiqh dan Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk itu perlu diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan Pada PT JNE Agen Medan Marelan**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik Pembulatan Timbangan yang Tidak Transparan
2. Potensi Pelanggaran Prinsip Hukum Islam (Fiqh Muamalah)
3. Konflik dengan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia
4. Dampak pada UMKM serta keadilan ekonomi
5. Dilema efisiensi terhadap keadilan dalam operasional perusahaan
6. Minimnya implementasi prinsip syariah di sektor logistik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik pembulatan timbangan dalam transaksi jual beli?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada PT JNE Agen Medan Marelan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT JNE Agen Marelan kepada masyarakat setelah mengetahui adanya pembulatan timbangan?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap praktik pembulatan timbangan dalam transaksi jual beli.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada PT JNE Agen Medan Marelan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT JNE Agen Marelan kepada masyarakat setelah mengetahui adanya pembulatan timbangan

E. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Fiqh Muamalah Kontemporer:

Memberikan analisis mendalam tentang penerapan prinsip keadilan (al-‘adl), larangan gharar, dan hak khiyar dalam konteks bisnis logistik modern. Memperkaya literatur hukum

Islam terkait praktik penetapan harga berbasis pembulatan timbangan.

- b. Kajian Hukum Positif Indonesia: Mengidentifikasi celah hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait transparansi layanan logistik. Menjadi referensi bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap praktik bisnis digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan (PT JNE):

Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi kebijakan pembulatan timbangan, misalnya melalui sosialisasi pra-transaksi atau sistem timbangan lebih akurat. Membantu perusahaan menyeimbangkan efisiensi operasional dengan prinsip keadilan demi menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen.

- b. Bagi Konsumen:

Meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-haknya dalam transaksi logistik, terutama terkait informasi dan perlindungan dari praktik merugikan. Memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk melakukan advokasi jika dirugikan.

c. Bagi UMKM:

Mengurangi beban biaya logistik yang tidak transparan, sehingga mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

3. Manfaat Akademis

Referensi Penelitian Lanjutan: Menjadi dasar untuk studi selanjutnya tentang implementasi prinsip syariah di sektor logistik atau industri lainnya. Membuka ruang penelitian terkait digitalisasi layanan logistik dan dampaknya terhadap keadilan transaksi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Konteks perkembangan bisnis logistik di Indonesia. Praktik pembulatan timbangan di PT JNE Agen Medan Marelan. Signifikansi analisis hukum Islam (fiqh muamalah) dan perlindungan konsumen.

1.2 Identifikasi Masalah 6 poin masalah utama (transparansi, pelanggaran prinsip syariah, konflik UU, dampak UMKM, dll.).

1.3 Rumusan Masalah 2 pertanyaan penelitian terkait tinjauan fiqh dan hukum Islam terhadap praktik PT JNE.

1.4 Tujuan Penelitian Analisis tinjauan fiqh dan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan.

1.5 Manfaat Penelitian Manfaat teoritis, praktis (bagi perusahaan, konsumen, UMKM), dan akademis.

1.6 Sistematika Penulisan Penjelasan struktur bab skripsi (sesuai poin ini).

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Hukum Islam dalam Transaksi Ekonomi Prinsip keadilan (al'adl), larangan gharar, hak khiyar, dan maqashid syariah. Dasar Al-Qur'an dan Hadis terkait takaran dan timbangan (QS. Al-Isra': 35, QS. Hud: 85).

2.2 Fiqh Muamalah dalam Praktik Bisnis Modern Konsep ijarah (upah mengupah) dalam logistik. Kriteria transaksi yang sah menurut Sayyid Sabiq.

2.3 Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 huruf g). Hak konsumen atas transparansi dan kejujuran.

2.4 Studi Terdahulu Penelitian sebelumnya tentang penetapan harga berbasis syariah dan kasus serupa di industri logistik.

2.5 Kerangka Konseptual Hubungan antara prinsip syariah, hukum positif, dan praktik bisnis PT JNE. BAB

III: METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris.

3.2 Sumber Data Data primer: Wawancara dengan konsumen, UMKM, dan manajemen PT JNE. Data sekunder: Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh, UU Perlindungan Konsumen, dokumen internal PT JNE.

3.3 Teknik Pengumpulan Data Observasi, wawancara semi-terstruktur, studi literatur.

3.4 Analisis Data Analisis isi (content analysis) untuk data kualitatif. Triangulasi data untuk validasi temuan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Praktik Pembulatan Timbangan di PT JNE Mekanisme pembulatan (contoh: 1,31 kg → 2 kg) dan dampak finansial. Respons konsumen dan UMKM berdasarkan survei awal.

4.2 Tinjauan Fiqh Muamalah Kesesuaian praktik dengan prinsip taradhin (suka sama suka) dan kasyafah (transparansi). Analisis potensi gharar dan tazlim (penindasan).

4.3 Tinjauan Hukum Positif Pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 (transparansi informasi).

4.4 Rekomendasi Solusi Syariah Model penetapan harga alternatif (misal: sistem desimal atau pembulatan dengan persetujuan).

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan Jawaban atas rumusan masalah berdasarkan temuan

Bab IV.

5.2 Saran Bagi PT JNE: Peningkatan transparansi dan revisi kebijakan timbangan.

Bagi Regulator: Integrasi prinsip syariah dalam regulasi logistik.

Bagi Peneliti Lanjut: Studi implementasi teknologi timbangan digital.

Daftar Pustaka

Kitab suci Al-Qur'an, Hadis, buku fiqh kontemporer, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait PT JNE.

Lampiran

Kuesioner survei, transkrip wawancara, dokumen kebijakan PT JNE, dan surat izin penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Timbangan dalam Islam

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti timbang, banding. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbang berarti tidak berat sebelah, sama berat. Timbangan dalam bahasa arab disebut dengan *mizān* yaitu alat ukur (neraca/kati) yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 huruf (m) tentang Metrologi Legal (ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas) menyatakan bahwa alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa timbangan adalah alat ukur yang berfungsi memastikan kesetaraan berat suatu benda dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini menjamin tidak adanya ketimpangan dalam pengukuran, sehingga kehadiran timbangan merepresentasikan prinsip keadilan sekaligus menumbuhkan kepercayaan pelanggan dalam dunia usaha. Penggunaan timbangan telah menjadi praktik umum baik dalam aktivitas rutin masyarakat maupun dalam transaksi komersial, baik yang bersifat muamalah maupun bisnis modern. Adapun fungsi spesifik dari timbangan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik jenis timbangan yang dipilih. Dalam berbagai aspek kehidupan, timbangan memiliki peran spesifik sesuai konteks penggunaannya. Di ranah domestik, timbangan berfungsi untuk mengukur bahan masakan guna

memastikan akurasi komposisi sesuai resep, di mana timbangan digital sering dipilih karena kemampuannya memberikan presisi hingga 1 gram. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, timbangan badan digunakan untuk memantau massa tubuh individu. Pada aktivitas keagamaan, timbangan duduk berperan dalam menghitung besaran zakat yang wajib dibayarkan. Adapun dalam perdagangan, timbangan menjadi alat penentu kuantitas barang yang diperjualbelikan. Setiap jenis timbangan ini dirancang dengan fungsi khusus yang tidak dapat dipertukarkan—misalnya, mustahil menggunakan timbangan dapur untuk mengukur berat badan manusia. Prinsip utamanya adalah: setiap instrumen ukur harus diaplikasikan sesuai peruntukannya agar hasil pengukuran yang diperoleh tetap valid, terpercaya, dan memenuhi standar akurasi.

Islam menggariskan bahwa seluruh interaksi muamalah (transaksi sosial-ekonomi) wajib dilaksanakan secara etis dan berkeadilan, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Dalam konteks ini, timbangan berperan sebagai instrumen penentu keadilan dalam transaksi ekonomi, menjamin kesetaraan hak antara pihak yang terlibat. Adapun landasan syariah terkait penggunaan timbangan dalam Islam dapat dirujuk melalui:

1. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS ar-Rahman: 9;

مِيزَانَ آل تَخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal penimbangan dan penakaran. Islam mengatur agar setiap

individu berlaku adil dalam menetapkan ukuran atau timbangan dan melarang segala bentuk kecurangan yang merugikan pihak lain.

Firman Allah dalam QS al-Isra': 35;

ذٰلِكَ ۖ الْمُسْتَقِيمَ ۖ طَاسٍ ۚ بِالْقِسْ وَزِنُوْا كِلْتُمْ اِذَا الْكَيْلَ وَآوْفُوْا
تَّأْوِيْلًا وَّ اَحْسَنُ خَيْرٌ

Allah memerintahkan agar setiap penakaran dilakukan secara akurat dan setiap timbangan dijalankan dengan standar yang benar. Ketelitian dan kejujuran dalam hal ini merupakan praktik yang paling baik serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Dalam tafsir Al-Wajiz (1995), QS ar-Rahman: 9 dan QS al-Isra': 35 dijelaskan sebagai perintah tegas Allah SWT agar manusia menegakkan keadilan dan menyempurnakan proses penimbangan secara akurat. Kedua ayat ini menekankan larangan untuk mengurangi atau memanipulasi berat aktual suatu barang dalam transaksi, sebagai wujud komitmen terhadap integritas dan kejujuran dalam muamalah.

Firman Allah dalam QS Hūd: 85;

اَلنَّاسَ تَبَخَسُوْا وَّلَا تَبَالُغُوْا بِالْقَسْطِ وَاَلْمِيزَانَ اَلْمِكْيَالَ اَوْفُوْا وَيَقْوُمْ
مُفْسِدِيْنَ اَلْاَرْضِ فِيْ تَعْتُوْا وَلَا اَشْيَاءَهُمْ

Ayat ini merupakan sebuah ajakan moral yang disampaikan kepada masyarakat agar menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dengan

menakar dan menimbang secara jujur. Mereka juga dilarang untuk mencederai hak-hak orang lain dan melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan sosial atau lingkungan.

Dalam tafsir al-Misbah (2021), ayat tersebut dijelaskan sebagai perintah untuk menegakkan keadilan, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia. Menurut penafsiran, keadilan antarmanusia diwujudkan melalui penyempurnaan takaran dan timbangan dalam transaksi. Kejujuran dalam pengukuran dinilai lebih mulia dibanding keuntungan material yang diperoleh melalui kecurangan atau eksploitasi. Istilah *al-qisth* pada ayat ini sering disinonimkan dengan *al-'adl* (keadilan), meskipun sebagian ulama membedakannya: *al-qisth* merujuk pada keadilan yang memuaskan semua pihak (seperti dalam hubungan bilateral), sementara *al-'adl* bisa bersifat objektif meskipun tidak selalu menyenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, penggunaan kata *bi al-qisth* dalam ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan yang harmonis dalam muamalah.

Lebih lanjut, para ulama memperluas makna *thatfif* (kecurangan) tidak hanya pada manipulasi timbangan fisik, tetapi juga mencakup praktik seperti menerima gaji penuh tanpa menunaikan tugas secara profesional. Pelaku kecurangan semacam ini dianggap mengkhianati amanah dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, bahkan spiritual baik di dunia maupun akhirat.

Firman Allah SWT dalam QS al-Muthafifin: 1-3;

۱ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيَلِّ

۲ ۚ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَى أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ

۳ يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا

Dalam tafsir Al-Maraghi (1974), ayat ini merupakan ajakan bagi umat Islam untuk menjunjung keadilan dalam setiap pengukuran dan penimbangan. Menyempurnakan ketepatan timbangan adalah kewajiban guna melindungi hak-hak pihak lain sekaligus mencegah praktik ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang diperoleh dari pengukuran yang adil dan akurat jauh lebih mulia dibandingkan keuntungan yang diraih melalui cara-cara zalim atau eksploitatif.

2. Hadist Rasulullah SAW

فَوَاوَاستو وزنا زنوا أو فكيلاوا باعتم إذا

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam transaksi. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah spiritual, tapi juga memberi pedoman tegas dalam etika bisnis dan perdagangan. Barangsiapa yang melanggar prinsip ini, maka ia tidak hanya melanggar hak manusia, tetapi juga melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dalam Islam, pelaku kecurangan dalam menimbang disebut *Tahfif*, yang bermakna mengurangi sedikit demi sedikit, bersikap hemat secara berlebihan, atau kikir. Istilah *Al-Muthafif* merujuk pada orang yang mengurangi hak orang lain saat menakar atau menimbang, seperti tercantum dalam Surah Al-Muthafifin. Menurut Quraish Shihab, kata *Al-Muthafifin* berasal dari akar kata *thafaf* (meloncat),

menggambarkan orang yang "melompati" aturan atau mengambil jalan tidak wajar, ibarat meloncati pagar untuk menghindari prosedur yang benar.

Kecurangan merupakan bentuk ketidakjujuran yang berpotensi mengarah pada tindakan penipuan. Dalam muamalah (transaksi sosial), kejujuran saat berinteraksi sangat ditekankan, sebagaimana tercermin dalam prinsip dasar muamalah seperti *Ash-shidiq* (kejujuran). Kejujuran ini mencakup keselarasan antara keyakinan, sikap, ucapan, dan tindakan. Aspek ini menjadi pondasi penting untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, karena ketidakjujuran akan menghasilkan keputusan yang tidak akurat serta tidak adil dalam suatu perjanjian. Lebih jauh, jika kejujuran diabaikan, keabsahan perjanjian pun dapat dipertanyakan. Perjanjian yang mengandung kebohongan dianggap batal atau tidak sah secara syariat. Islam juga melarang praktik mengambil keuntungan melebihi imbalan yang disepakati, karena hal itu termasuk bentuk kecurangan yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS at-Taubah: 119;

الصَّادِقِينَ مَعَ وَكُونُوا لِلَّهِ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Ayat ini menekankan dua aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim: menjaga kedekatan spiritual dengan Allah melalui ketakwaan, dan membina relasi sosial yang sehat dengan berada di tengah orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran.

Salah satu upaya untuk mencegah kecurangan dalam transaksi adalah dengan memberikan timbangan atau takaran lebih kepada pembeli. Kisah dalam hadis riwayat Suwaid bin Qais (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu' (Kitab Jual

Beli), Bab Ma Yudhkar fi al-Miqyas wa al-Wazn (والوزن الكيل في يذكر ما باب) No Hadis 2126) menguatkan hal ini. “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Adam, dia berkata: Waki’ memberi tahu kami, dari Sufyan, dari Sammak bin Harb, dari Suwaid bin Qais, ra, dia berkata: “Aku dan Makhrafah ‘Abdi membawa pakaian dari Hajar, lalu Rasulullah datang menemui kami dan menawarkan celana panjang, sementara di sisi kami ada seorang tukang timbang yang biasa menimbang untuk mendapat upah. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, “Wahai tukang timbang, timbang dan tentukanlah berapa beratnya.”

Seperti telah disinggung sebelumnya, timbangan menjadi simbol utama keadilan dalam Islam. Keadilan di sini dimaknai sebagai prinsip tidak menindas orang lain (*zhim*) dan tidak membiarkan diri tertindas (*mazhlum*). Islam juga menolak praktik di mana pihak dominan (seperti penguasa atau pemilik modal) memanfaatkan kekuatannya untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah, karena hal itu bertentangan dengan esensi keadilan yang seimbang.

Adapun mengenai keadilan menurut Islam, bukan hanya sekedar anjuran namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nahl: 90;

عَنْ وَيْنَهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Dalam ayat ini, Allah menanamkan prinsip kehidupan yang seimbang: berlaku adil dalam bersikap, berbuat baik tanpa pamrih, serta memperkuat ikatan keluarga. Sebaliknya, kita dilarang melakukan hal tercela, mengumbar dosa, dan

menyebarkan kebencian. Semua itu sebagai peringatan agar hati kita tetap sadar dan ingat kepada-Nya.

Konsep keadilan dalam ayat tersebut bersifat universal dan mencakup segala aspek. Seluruh dimensi keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis yang terkait erat dengan ketepatan takaran atau timbangan telah termuat secara komprehensif di dalamnya.

Keadilan menjadi prinsip fundamental dalam seluruh aspek ekonomi Islam. Nilai ini tercermin dalam pesan Al-Qur'an yang menempatkan keadilan sebagai inti ajaran agama samawi, bahkan dianggap sebagai salah satu sifat Allah (*Asmaul Husna*) dan bagian esensial dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). Ketidakadilan dalam transaksi sering muncul akibat praktik *gharar* (ketidakjelasan informasi tentang barang/jasa) atau penipuan. Meski penipuan skala kecil mungkin masih ditoleransi, penipuan besar yang merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan.

Dalam Islam, keadilan memegang peran krusial, sehingga menjadi landasan utama muamalah. Prinsip ini menegaskan bahwa bisnis harus melindungi hak semua pihak konsumen, pemasok, karyawan, investor, kreditor, hingga masyarakat luas tanpa ada yang dirugikan. Implementasinya diwujudkan melalui aturan transaksi yang melarang segala bentuk kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, diperlukan mekanisme seperti intervensi negara dalam menetapkan harga pasar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Perjanjian dalam Islam

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (Chairuman dan Suhrawardi, 2004).

Bariroh dan Aibak (2021) menjelaskan akad atau kontrak antara kedua belah pihak harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni: pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, Ketiga, Suatu hal tertentu, dan Keempat, Suatu sebab kausa yang halal.

Jika salah satu syarat dalam perjanjian tidak terpenuhi, hal tersebut berakibat hukum berupa pembatalan perjanjian atau status batal secara otomatis menurut hukum. Sementara itu, perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga mereka wajib menjalankannya secara sukarela dan berlandaskan itikad baik tanpa boleh mengakhiri perjanjian sepihak. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, dan secara religius, pihak yang melanggar akan menerima hukuman dari Allah di akhirat kelak.

Dalam hukum perjanjian, termasuk dalam perspektif hukum kontrak syariah, terdapat beberapa asas yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum langsung apabila dilanggar. Asas-asas ini lebih berfungsi sebagai pedoman moral

dan etika dalam pelaksanaan perjanjian, bukan sebagai ketentuan yang memengaruhi keabsahan atau keberlakuan hukum dari perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Asas Kesopanan (Al-Adab): Para pihak diharapkan bertindak dengan sopan dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing dalam perjanjian. (Subekti, 2010).
2. Asas Kepercayaan (Al-Tsiqah): Perjanjian didasarkan pada rasa saling percaya di antara para pihak, terutama dalam hal menjaga komitmen dan informasi yang diberikan. (von Savigny, 2022)
3. Asas Kerjasama (Ta'awun): Dalam hukum Islam, prinsip ini berakar pada konsep *ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebajikan) yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5:2).
4. Asas Iktikad Baik (*Husn al-Niyyah*): Setiap pihak diharapkan bertindak dengan niat baik dan menjauhi perbuatan curang atau manipulasi. (Achmad Irwan Hamzani, 2020).
5. Asas Kemanusiaan (Insaniyyah): Perjanjian harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. (Achmad Irwan Hamzani, 2020)

3. Upah dalam Islam

3.1 Ijarah

Ijarah (upah) berasal dari istilah bahasa Arab *al-ajru*, yang secara bahasa bermakna "ganti" atau "kompensasi". Secara luas, *ijarah* didefinisikan sebagai akad yang mengatur pertukaran manfaat suatu objek atau jasa dengan imbalan

tertentu. Konsep ini dapat dipandang sebagai transaksi penjualan manfaat barang jika dilihat dari sisi objeknya, atau sebagai penjualan jasa jika ditinjau dari pihak yang memberikan pelayanan.

Kata *ijarah* atau bentuk-bentuk terkait sering muncul dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks perjanjian kerja atau sewa-menyewa. Beberapa contoh ayat Al-Qur'an yang mengandung kata *ijarah* adalah Surah Al-Baqarah: 62, Surah Al-Qashash: 26, Surah At-Thalaq: 6, Surah Al-Mu'minuun: 72, Surah Al-An'am: 90, dan Surah Yusuf: 104. Selain Al Qur'an, kata *ijarah* juga muncul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam al Bukhari dalam Kitab Ijarah (1983).

Secara terminologi ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut Ulama Syafiiyah *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.

Terjemahan istilah *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia memiliki perbedaan makna operasional, yakni "sewa" dan "upah". Sewa umumnya merujuk pada penggunaan benda, misalnya mahasiswa yang menyewa kamar untuk ditinggali selama masa kuliah. Sementara upah berkaitan dengan imbalan atas tenaga atau jasa, seperti karyawan pabrik yang menerima gaji mingguan atau bulanan. Meskipun dalam bahasa Arab kedua konsep ini disebut *ijarah*, konteks

pembahasan ini lebih berfokus pada makna upah sebagai imbalan atas tenaga manusia.

Definisi upah menurut KBBI ialah uang dsb. Dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembalasan tersebut dapat disebut dengan gaji atau imbalan.

3.2 Dasar Hukum Ijarah

Secara umum, para ulama fiqh sepakat bahwa *Ijarah* merupakan praktik yang disyariatkan dalam Islam. Namun, terdapat pengecualian seperti pandangan Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah yang tidak sependapat. Menanggapi perdebatan ini, Ibnu Rusyd (1990) berargumen bahwa manfaat non-fisik (seperti jasa atau tenaga) tetap dapat diakui sebagai bentuk kompensasi berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

a. Al Qur'an

Firman Allah SWT QS al-Qashash: 26;

وَالَّذِينَ اسْتَجَرْتُمْ مِنْ خَيْرِ إِنَّهُ اسْتَجَرُهُ يَأْتِي إِحْدَاهُمَا قَالَتْ
الْأَمِينُ

Ayat ini menunjukkan kriteria ideal dalam memilih pekerja atau mitra kerja, yaitu memiliki kompetensi (kuat) dan integritas (dapat

dipercaya). Nilai ini menjadi landasan etis dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Firman Allah SWT QS al-Qashash: 27;

أَنْ عَلَىٰ هَتَيْنِ ۖ أَبْنَتِيٰ إِحْدَىٰ أُنْحَكُ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي قَالٌ
وَمَا ۖ عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا أَتَمَمْتُ فَإِنْ ۖ حَجَجْتُ ثَمَنِي تَأْجُرَنِي
الصَّالِحِينَ مِنَ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي ۖ عَلَيْكَ أَشَقَّ أَنْ أُرِيدُ

Ayat ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dan kehormatan dalam pernikahan. Penawaran pernikahan disertai kesepakatan kerja menjadi bentuk ikatan sosial dan ekonomi yang adil. Sikap ayah perempuan menunjukkan bahwa syarat tersebut tidak memberatkan dan dilakukan dengan semangat kebaikan.

Kedua ayat diatas menegaskan bahwa *ijarah* (akad sewa/upah) telah disyariatkan dalam Islam.

b. Landasan As-Sunnah

عَرَقَهُ يَجِفَّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Hadis ini menyimpulkan bahwa kewajiban pemberi kerja adalah memberitahukan besaran upah dan membayarnya sebelum keringat pekerja mengering, serta menjunjung kejujuran dalam bekerja (Zainudin Hamidy, 1983). Selain itu, Al-Qur'an dan sejumlah hadis Nabi telah menegaskan bahwa akad *ijarah* yang bertransaksi atas tenaga manusia diperbolehkan secara syar'i, mengingat kebutuhan masyarakat akan praktik ini.

Dalam realitas sosial, terdapat ketimpangan antara pemilik harta yang kekurangan waktu dan orang yang memiliki waktu luang tetapi minim harta. Melalui akad *ijarah* (dengan objek tenaga), pemilik harta dapat memanfaatkan waktu dan kemampuan pihak lain dengan memberikan kompensasi berupa upah, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan.

3.3 Rukun dan Syarat Ijarah

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Menurut mereka, unsur lain dianggap sebagai syarat tambahan, bukan rukun. Di sisi lain, *jumhur* ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa rukun *ijarah* mencakup tiga elemen: *Aqid* (pihak yang berakad), *Ujrah* (imbalan berupa upah atau manfaat), *Sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*). (Bariroh dan Aibak, 2021)

- a. *Aqid* (pihak yang berakad), Orang yang berakad meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan, *musta'jir* sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. (Abdulhanaa, 2022).
- b. *Ujrah* (imbalan berupa upah atau manfaat), *Ujrah* (upah) yaitu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa atau barang yang telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir* setelah berakhirnya akad atau pada

awal akad terjadi, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

- c. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul), Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan *akad* berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *akad ijarah*. Syarat -syarat *Ijab qabul* pada *ijarah* yaitu, menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuat sebelum pekerjaan itu dilakukan dan tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain dan terjadi kesepakatan bersama. (Abdulhanaa, 2022).

3.4 Jenis-Jenis *Ijarah*

Akad ijarah terbagi menjadi dua jenis:

1. Ijarah berbasis jasa (pekerjaan), ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut para ulama boleh hukumnya, apakah jenis pekerjaan ini jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ada beberapa bagian ijarah pada pekerja, seperti, yang bersifat pribadi (ijarah khas), yaitu menggaji pembantu rumah tangga. Ada yang bersifat serikat (ijarah musytarik), seperti sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Rachmat Syafe'i, 2001).
2. Ijarah berbasis manfaat, contohnya sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, atau perhiasan. Para ulama fiqh sepakat bahwa manfaat

yang diperbolehkan secara syar'i (sesuai hukum Islam) dapat dijadikan objek transaksi sewa-menyewa. (Bariroh dan Aibak, 2021).

3.5 Sebab-sebab Berakhirnya Akad Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah *akad ijārah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, misalnya salah satu pihak wafat, hilangnya kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkan menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menerangkan bahwa *akad ijārah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *akad ijārah* hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
2. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam *akad ijārah* telah berakhir.
3. Salah satu pihak yang berakad telah wafat
4. Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh pihak yang berwenang dikarenakan sebab-sebab tertentu, maka *akad ijārah* nya menjadi batal. (Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, 2005)

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

4.1 Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat

asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (1)).

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

4.2 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan. (Lastini, *“Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “*, Lex Privatum, Vol.IV/No.6/Juli/2016).

4.3 Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa Undang-Undang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen terbesar dalam beberapa peraturan perundang-perundangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik yang menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen. (Kusumadewi dan Sharon, 2022).

Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian merupakan faktor yang sangat penting, walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada. Dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, pernah ada suatu kurun waktu yang menganggap unsur perjanjian mutlak harus ada lebih dahulu, barulah konsumen dapat memperoleh perlindungan yuridis dari lawan sengketanya. Pandangan prinsipil seperti itu saat ini perlu ditinjau kembali.

Adanya hubungan hukum berupa perjanjian tentu saja sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya. Perjanjian ini perlu dikemukakan karena merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan.

Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak lain, karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen karena mengenai proses sampai hasil produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun.

Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan-peraturan lainnya dan dapat pula dijadikan sebagai dasar pembentukan bagi peraturan perundang-undangan konsumen ditingkat rendah. (Erna Rajagukguk, 2000).

B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah table penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Asal Institusi	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Hasil Penelitian
1	Riska Irma Yulianti, UIN Mataram (2021)	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Penimbangan Barang Pada Jasa Ekspedisi (Studi Kasus TIKI Cabang Utama Mataram)</i>	Kedua penelitian sama-sama menyoroti pembulatan berat kiriman yang, meski secara akad sah, berpotensi menimbulkan gharar jika perusahaan tidak transparan—sehingga keduanya menekankan pentingnya pemberitahuan terbuka kepada konsumen. Namun, studi terdahulu pada TIKI meneliti dua skema timbangan (kilogram dan volume) dan berhenti pada rekomendasi pencantuman info pembulatan, sementara penelitian Anda pada JNE—hanya skema kilogram—memperluas kajian ke UU Perlindungan Konsumen, dampak ekonomi UMKM, dan maqāsid syariah, sehingga menawarkan solusi lebih komprehensif seperti sosialisasi pra-transaksi, penggunaan timbangan digital, revisi kebijakan internal, serta sinergi dengan	Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Pada praktiknya pembulatan penimbangan yang beratnya 1,3kg dibulatkan ke atas menjadi 2 kg dan di TIKI praktik pembulatan penimbangan barang terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem perkilogram dan sistem volume dimana dengan adanya sistem volume ini menggunakan rumus (panjang × lebar × tinggi: 6000). Walaupun sistemnya berbeda namun tetap sama sama melakukan pembulatan penimbangan

No	Nama dan Asal Institusi	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Hasil Penelitian
			regulator.	barang (2) Adapun faktor faktornya terjadi pembulatan penimbangan barang berdasarkan berat dan volume (3) hukum ekonomi Syariah menganggap bahwa pada praktik pembulatan timbangan barang pada TIKI sudah sesuai akad namun di sebagian transaksinya mengandung unsur gharar ringan karena pihak TIKI tidak transparansi tentang adanya pembulatan timbangan barang. Pembulatan timbangan yang dilakukan TIKI termasuk ke jenis gharar ringan dan di perbolehkan dalam Islam akan tetapi pihak TIKI mestinya memberikan keterangan informasi kepada konsumen tentang adanya pembulatan timbangan sebagai bentuk pemenuhan

No	Nama dan Asal Institusi	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Hasil Penelitian
				atas akad berdasarkan yang sudah dikemukakan dalam hukum hukum Islam.
2	Nur Iftahul Afdaliyah, IAIN Pare Pare (2023)	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Nilai Timbangan (Studi Kasus J&T Express Kota Pinrang)</i>	Kedua riset sama-sama memeriksa praktik pembulatan timbangan pada layanan ekspedisi dan menegaskan bahwa, tanpa penjelasan di awal, mekanisme ini menimbulkan unsur gharar serta merugikan konsumen sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah; bedanya, studi sebelumnya berfokus pada J&T Express Kota Pinrang dan menilai pembulatan sebagai ketentuan sepihak yang “menzalimi” konsumen, sementara penelitian Anda meneliti PT JNE Agen Medan Marelan dengan cakupan lebih luas—melibatkan analisis UU Perlindungan Konsumen, dampak bagi UMKM, serta konsep tazlim—serta menawarkan solusi komprehensif mulai dari sosialisasi pra-transaksi, timbangan digital, hingga sinergi regulator untuk memastikan efisiensi tetap selaras dengan maqāṣid syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penetapan harga itu berdasarkan pembulatan timbangan berat paket yang akan dikirim menurut pegawainya merupakan ketentuan umum jasa pengiriman. Dalam transaksi antara konsumen dengan karyawan J&T Express yang tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut karena menurut karyawan J&T Express beranggapan bahwa semua konsumen itu mengetahui adanya sistem pembulatan timbangan padahal realitanya tidak semua konsumen tahu. Dalam hal usaha, setiap pelaku usaha

No	Nama dan Asal Institusi	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Hasil Penelitian
				tentunya harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. 2) Melihat transaksi pada sistem pembulatan yang terjadi di J&T Express Kota Pinrang yaitu hanya menguntungkan sepihak saja yaitu pihak J&T Express dan menzalimi pihak konsumen. Walaupun ada juga beberapa pihak yang merasa wajar dan tidak merasa rugi terhadap adanya sistem pembulatan tersebut, namun bukan berarti akad tersebut sah. Mengingat sistem pembulatan timbangan yang dilakukan pihak J&T Express belum sesuai dengan prinsip muamalah, yakni adanya nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan kecurangan dalam bertransaksi.

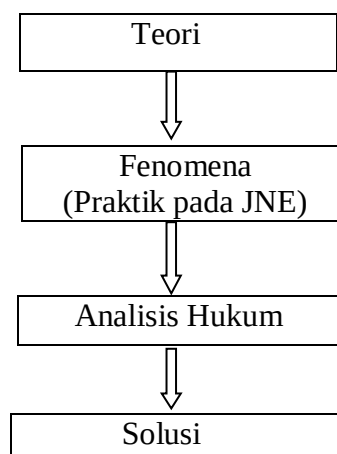
No	Nama dan Asal Institusi	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Hasil Penelitian
3	Cut Ana Rizki, UIN Ar-Raniry (2020)	<i>Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang” (Suatu Penelitian pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)</i>	Kedua penelitian sama-sama memeriksa kebijakan pembulatan timbangan per kilogram di layanan ekspedisi—yang membuat konsumen terpaksa membayar lebih—dan keduanya sampai pada kesimpulan fikih bahwa akad belum sah karena tidak terpenuhi syarat kerelaan kedua belah pihak (tarāḍin), sehingga mengandung unsur gharar serta melanggar prinsip keadilan muamalah; perbedaannya, studi terdahulu berfokus pada J&T Express Cabang Banda Aceh tanpa menelaah dampak lebih luas, sedangkan penelitian Anda pada PT JNE Agen Medan Marelan menambah analisis UU Perlindungan Konsumen, potensi tazlim, serta konsekuensi ekonomi bagi UMKM, lalu menawarkan solusi komprehensif—mulai sosialisasi pra-transaksi dan timbangan digital hingga sinergi regulator—agar efisiensi tetap selaras dengan maqāṣid syariah.	Setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan perkilogram, padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per-kilogramnya. Dengan demikian mayoritas konsumen J&T Express cabang Banda Aceh merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Adapun tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang pada J&T Express cabang Banda Aceh adalah belum memenuhi syarat ijārah yaitu kerelaan kedua belah pihak.
4	Andini Rachmawati, Fadhila Tianti Mudi Awalia, Nurul Aqidah	<i>Analisis Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Dalam</i>	Kedua studi sama-sama mengkaji pembulatan timbangan per kilogram pada jasa ekspedisi dan menggunakan fikih ijarah sebagai landasan, tetapi arah temuan berbeda: penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik akad pembulatan timbangan pada jasa pengiriman J&T Express

No	Nama dan Asal Institusi	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang	Hasil Penelitian
	(2024)	<i>Perspektif Hukum Islam</i>	terdahulu di J&T Express Madiun menyimpulkan rukun-syarat akad, prinsip keadilan, dan kesepakatan ujah telah terpenuhi karena konsumen merasa rela, sehingga praktik pembulatan dianggap sah dan maslahat; sedangkan penelitian Anda di PT JNE Agen Medan Marelan menyoroti minimnya sosialisasi—85 % konsumen tidak tahu kebijakan—yang melahirkan gharar dan potensi tazlim, melanggar UU Perlindungan Konsumen, serta merugikan UMKM, sehingga diperlukan transparansi, timbangan digital, dan regulasi sinergis.	cabang Madiun secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah akad ijarah, penetapan ujah dilakukan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa (mu'jir) dan pengguna jasa (musta'jir), adanya prinsip keadilan dalam pelaksanaan transaksi, dan tercapainya kemaslahatan bagi para pihak yang berakad. Selain itu, konsumen tidak menunjukkan keberatan terhadap sistem pembulatan, dan kesepakatan ujah dianggap tidak mengandung unsur eksploitasi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimulai dengan landasan teori yang mengintegrasikan sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh Muamalah) serta hukum positif (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), larangan ketidakjelasan (*gharar*), transparansi (*kasyafah*), dan hak memilih (*khiyar*) menjadi dasar analisis, diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen. Selanjutnya, praktik pembulatan timbangan di PT JNE dikaji sebagai fenomena empiris, mencakup mekanisme operasional (misal: pembulatan 1,31 kg menjadi 2 kg), dampak finansial pada konsumen/UMKM, serta ketiadaan transparansi informasi. Analisis kemudian dilakukan dengan menguji kesesuaian praktik ini terhadap prinsip syariah dan hukum positif, seperti potensi pelanggaran prinsip *taradhin* (suka sama suka) dalam fiqh muamalah dan Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen terkait hak atas informasi. Temuan ketidaksesuaian menjadi dasar perumusan rekomendasi solusi syariah, seperti penerapan sistem timbangan desimal, sosialisasi kebijakan, dan integrasi prinsip keadilan dalam SOP perusahaan. Dengan demikian, alur ini menggambarkan hubungan kausal antara teori, praktik, evaluasi hukum, dan solusi untuk menjembatani efisiensi bisnis dengan keadilan transaksional dalam perspektif Islam.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek yang relevan dalam pemecahan masalah secara terperinci dan akurat melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, serta penyusunan data yang kemudian dikaji berdasarkan teori yang mendukung. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait tulisan, ucapan, atau bentuk dokumentasi lain yang dianalisis berdasarkan individu, kelompok, komunitas, atau suatu institusi dalam konteks tertentu. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif secara holistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. JNE Agen Medan Marelان. Waktu

No	Kegiatan	Tahun 2025									
		Bulan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengajuan Judul										
2.	ACC Judul										
3.	Dapat Pembimbing Skripsi										
4.	Mengerjakan Proposal										
5.	Bimbingan Proposal										
6.	Seminar Proposal										
7.	Penelitian										
8.	Bimbingan Skripsi										
9.	Sidang										

pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Maret hingga Mei

2025. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada relevansi permasalahan yang akan diteliti, yang secara khusus terjadi di PT JNE Agen Medan Marelان. Selain itu, objek penelitian juga merupakan tempat bekerja peneliti saat ini dan menjadi pertimbangan, karena memberikan kemudahan akses dalam proses pengumpulan data dan analisis terkait permasalahan yang akan dikaji.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

C. Sumber Data Penelitian

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan peneliti secara langsung. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Ibu

Lisnawati, S.S. selaku Kepala Agen JNE Medan Marelan, Bonita Thalasagi selaku Sales Counter Officer, serta Selvi Hansori dari Asri Busana sebagai konsumen. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kebijakan pembulatan timbangan, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta persepsi konsumen terhadap praktik tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses timbangan, transaksi, dan interaksi antara staf JNE dengan pelanggan untuk mendapatkan gambaran faktual terkait pelaksanaan pembulatan timbangan.

2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah, misalnya di perpustakaan, jurnal-jurnal ekonomi, perusahaan-perusahaan, buku-buku ilmiah, literatur, dan *website* berkaitan dengan judul dalam penelitian ini ini sehingga diperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur maupun dokumen yang relevan. Data ini mencakup dokumen internal perusahaan seperti Standard Operating Procedure (SOP), surat edaran, contoh invoice, dan laporan transaksi JNE. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen eksternal berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Al-Qur'an, Hadis, serta kitab fiqh muamalah seperti Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq sebagai landasan hukum Islam. Penelitian juga didukung dengan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan transaksi logistik, artikel jurnal, penelitian

terdahulu, serta laporan tahunan JNE sebagai bahan perbandingan dan penguat analisis.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara berbincang langsung dengan narasumber yang relevan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman manajemen JNE tentang kebijakan pembulatan timbangan kemudian mengetahui persepsi konsumen dan UMKM sebagai pengguna jasa terhadap dampak finansial dan keadilan transaksi.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap proses timbangan, transaksi, dan interaksi antara staf PT JNE dengan konsumen. Metode ini bertujuan merekam praktik pembulatan timbangan secara objektif dan kontekstual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa catatan tertulis, arsip, atau dokumen resmi yang relevan dengan praktik pembulatan timbangan. Metode ini bertujuan menganalisis kebijakan formal, transaksi riil, dan landasan hukum yang mendasari aktivitas PT JNE.

Jenis Dokumen yang dikumpulkan;

- a. Dokumen Internal Perusahaan: SOP (Standard Operating Procedure) PT JNE tentang timbangan dan penetapan harga. Surat edaran atau kebijakan tertulis terkait pembulatan. Laporan keuangan atau catatan transaksi contoh (misal: invoice dengan detail berat aktual vs. berat dibulatkan).
- b. Dokumen Eksternal: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 huruf g). Kitab fiqh muamalah kontemporer (misal: Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq) yang membahas prinsip keadilan dalam takaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait transaksi logistik.
- c. Dokumen Pendukung: Hasil survei atau laporan tahunan PT JNE tentang kinerja operasional. Artikel jurnal atau penelitian terdahulu tentang praktik serupa di industri logistik.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, tahap berikutnya adalah analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis ini juga mencakup evaluasi implementasi hukum tersebut dalam konteks masyarakat terkait isu yang diteliti. Aspek deskriptif dalam metode ini meliputi:

1. Kajian konten dan struktur hukum positif, yakni kegiatan menelaah substansi, makna, serta interpretasi aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Hubungan antara teori hukum dan praktik, untuk mengidentifikasi kesenjangan atau konsistensi antara landasan normatif dengan realitas sosial.

Upaya Penelitian untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan keakuratan data, penulis melakukan beberapa langkah sistematis untuk memastikan keandalan data dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kelengkapan, kejelasan makna, dan relevansi data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah memastikan data memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengurangi kesalahan teknis, serta meningkatkan kualitas data melalui proses seleksi dan koreksi.
2. Klasifikasi Data (*Classifying*) Data dari wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema atau pola tertentu. Klasifikasi membantu mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan respons informan, memudahkan analisis lebih lanjut, serta memfilter data yang tidak relevan.
3. Verifikasi Data (*Verifying*) Validasi kebenaran data dilakukan dengan cara: Mengonfirmasi ulang hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara catatan peneliti dan informasi yang diberikan. Menggunakan metode triangulasi (membandingkan data dari sumber berbeda) untuk menjamin keabsahan temuan.
4. Analisis Data (*Analysing*) Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu: Mendeskripsikan fenomena secara naratif melalui kata-kata atau kalimat. Mengategorikan data ke dalam kelompok tematik untuk

mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel. Menyajikan analisis secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian.

5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*) Tahap akhir ini bertujuan menyintesis hasil analisis menjadi jawaban komprehensif atas masalah yang diajukan dalam latar belakang penelitian. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan empiris dan kajian teoritis untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan JNE

Berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990 PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan/impor kiriman barang/dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Awalnya JNE tergabung dalam Group TIKI. Dimana Group TIKI memiliki 5 anak perusahaan yaitu: PT Citra Van Titipan Kilat/TIKI (1970) dengan tipe bisnis express, PT Titipan Kilat Suprpto/TKS (1980) dengan tipe bisnis freight forwarding, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir/JNE (1990) dengan tipe bisnis express dan logistik, PT Titipan Kilat Wisata/TIKITA (1995) dengan tipe bisnis travel wisata, dan PT Titipan Kilat Indonesia/TIKINDO (2001) dengan tipe bisnis logistik. Namun saat ini JNE sudah terpisah dari group dan justru sudah menjadi holding company sendiri, dengan mendirikan anak-anak perusahaan JNE seperti JNE Express, JNE Logistik, JNE Freight, JNE E Commerce.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Tahun 1993 JNE membangun jaringan domestiknya, tahun 1994 mulai membuka cash counter di beberapa kota, tahun 1996 membuka keagenan. Pada tahun 1998

launching service SS, 2000 launching logo JNE baru, tahun 2003 launching service YES dan 2005 launching service Diplomat, tahun 2009 launching produk PESONA, pertengahan 2010 JNE me-launching kerjasama pengiriman internasional dengan UPS, dan tahun 2010 launching produk M KIOS dan di tahun 2011 launching produk layanan pulsa elektrik semua operator (MAXINDO).

Perkembangan JNE Sumatera Utara sendiri berdiri pada tahun 1996 pada bulan November berkantor pertama kali di Jl Brig Katamso No 84, kemudian tahun 2000 pindah ke Jl Brig Katamso Simpang Juanda no 275. Kemudian tahun 2008 berpindah ke Jl Brig Katamso no 523 E. Saat ini memiliki kantor Operasional di Amplas Trade Center dan diresmikan pada tahun 2016.

2. Visi dan Misi Perusahaan

VISI



Menjadi Perusahaan Logistik Terdepan di Negeri Sendiri yang berdaya saing Global

MISI



Memberikan Pengalaman Terbaik Kepada Pelanggan Secara Konsisten

3. Nilai Dasar

JNE memiliki empat nilai dasar yang harus senantiasa diterapkan dalam beraktivitas bekerja di JNE, yaitu;

a.



Melaksanakan tugas sesuai dengan panduan dan prosedur, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, serta sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

b.



Memiliki komitmen dan kegigihan dalam memenuhi pencapaian target kinerja dan taat terhadap aturan yang berlaku.

c.



Mengerjakan tugas sesuai deskripsi, kewenangan, dan target yang diberikan dengan tepat waktu dan menggunakan semua sumber daya yang ada secara efisien.

d.



Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan (adaptif), berpikir kreatif, proaktif melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, serta mampu melihat peluang dan resiko tujuan-tujuan besar di masa depan.

4. Logo



5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT JNE Agen Medan Marelان



Gambar 4. 1Struktur Organisasi JNE Agen Medan Marelان

6. Uraian Pekerjaan

a. Kepala Agen JNE, tugasnya;

- 1) Pengawasan Operasional: Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional agen JNE, termasuk pengiriman, penerimaan, pelayanan pelanggan, dan operasional harian.
- 2) Manajemen SDM: Mengatur dan mengkoordinasikan tugas seluruh staf di agen, memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja karyawan.
- 3) Pengambilan Keputusan: Menjadi penanggung jawab tertinggi di tingkat agen, mengambil keputusan strategis untuk kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan.
- 4) Pelaporan dan Evaluasi: Membuat laporan harian, mingguan, atau bulanan kepada kantor pusat atau cabang utama mengenai kinerja agen, baik dari sisi operasional maupun keuangan.
- 5) Penanganan Keluhan: Menangani dan menyelesaikan masalah atau keluhan dari pelanggan yang tidak bisa diselesaikan oleh petugas di bawahnya.
- 6) Koordinasi Eksternal: Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan mitra eksternal, seperti pemilik outlet, klien penting, dan pihak pengelola logistik lainnya.

b. *Sales Counter Officer* (SCO), tugasnya;

- 1) Pelayanan Pelanggan: Melayani pelanggan yang datang ke counter untuk melakukan pengiriman barang atau bertanya informasi terkait jasa pengiriman.
- 2) Input Data: Menginput data pengiriman ke dalam sistem JNE secara akurat dan cepat, termasuk informasi pengirim dan penerima.
- 3) Penimbangan dan Pengecekan Barang: Melakukan pengecekan dan penimbangan barang yang akan dikirim untuk menentukan biaya kirim sesuai ketentuan.
- 4) Penanganan Pembayaran: Menghitung total biaya pengiriman dan menangani transaksi pembayaran dari pelanggan.
- 5) Pemberian Resi: Memberikan bukti pengiriman (resi) kepada pelanggan dan menjelaskan estimasi waktu sampai barang.
- 6) Pelaporan: Melaporkan transaksi harian dan menyetorkan hasil penjualan sesuai dengan prosedur keuangan yang ditentukan.
- 7) Pelayanan After Sales: Membantu pelanggan dalam pelacakan paket (tracking), keluhan keterlambatan, atau komplain barang rusak/hilang.

B. Hasil Penelitian

1. Jenis-Jenis Layanan Pengiriman JNE

a. Reguler

Layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, dengan waktu penyampaian sesuai estimasi waktu pengantaran yang telah diberikan.

Service Level Agreement (SLA) → Perkiraan waktu penyampaian kiriman (estimate time delivery) berdasarkan zona daerah

b. YES

Pengiriman ke kota besar Indonesia dengan waktu penyampaian di tujuan esok hari dengan batas *cut off* pengiriman jam 11.00 wib (berbeda di setiap area). *Service Level Agreement (SLA)* → Hari berikutnya (paling lambat pukul 23.59 waktu setempat).

c. OKE

Layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis. *Service Level Agreement (SLA)* → Lebih Lama 1 - 3 hari dari service REGULAR.

d. Super Speed

Layanan pengiriman ke kota besar Indonesia dengan mengutamakan kecepatan dan penyampaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/disepakati. *Service Level Agreement (SLA)* → Maksimum 24 Jam (sejak transaksi/paket dijemput kurir).

e. Diplomat

Layanan pengiriman yang dibawa langsung oleh petugas JNE (*hand carry*) dengan mengutamakan kepastian, keamanan dan kecepatan kiriman. *Service Level Agreement (SLA)* → Menyesuaikan jadwal moda transportasi yang tersedia.

f. International Express Layanan pengiriman dengan tujuan ke luar negeri (234 Negara). *Service Level Agreement (SLA)* → Perkiraan waktu

penyampaian kiriman (estimate time delivery) bervariasi tergantung zona negara, dihitung mulai dari Jakarta.

g. JTR

JTR adalah solusi pengirim andalan jumlah besar dengan menggunakan moda transportasi darat (truk) dan laut antar kota/wilayah dengan tarif yang lebih ekonomis.

h. Jesika

Layanan penjemputan ASI (Air Susu Ibu) dari tempat aktivitas hingga pengantaran ke tempat tujuan.

2. Mekanisme Pembulatan Timbangan di JNE Cabang Medan Marelan

Untuk menentukan biaya pengiriman, JNE menerapkan dua metode perhitungan berat barang yang akan dikirim, yaitu metode progresif dan metode volumetrik.

a. Pembulatan sistem progresif (Berat)

Perhitungan progresif merujuk pada metode yang didasarkan pada berat barang. Semakin berat paket, semakin tinggi pula biaya pengirimannya. Contohnya, jika tarif pengiriman ke Semarang adalah Rp30.000,00 per kilogram dan barang yang dikirim memiliki berat 2 kilogram, maka total biaya pengiriman menjadi $2 \times \text{Rp}30.000,00$ atau Rp60.000,00.

Dalam penerapan tarif progresif, JNE tidak menggunakan berat aktual dalam satuan ons, melainkan menetapkan berat paket berdasarkan satuan kilogram (kg). Artinya, berat paket akan

dibulatkan ke angka terdekat dalam hitungan kilogram. Misalnya, jika berat barang kurang dari 1 kg, maka akan dihitung sebagai 1 kg.

Namun, jika berat melebihi 1 kg dan lebih dari 3 ons, maka berat tersebut akan dibulatkan ke kilogram berikutnya. Penjelasan berikut ini menggambarkan ketentuan pembulatan berat paket:

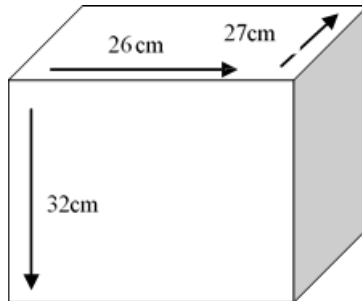
- 1) Jika berat paket berkisar antara 0,1 kg hingga 0,99 kg, maka akan dibulatkan menjadi 1 kg.
- 2) Paket dengan berat kurang dari atau sama dengan 1,3 kg akan dianggap 1 kg. Demikian pula, paket seberat 2,3 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg, dan paket 3,3 kg menjadi 3 kg.
- 3) Paket yang beratnya lebih dari 1,31 kg akan dihitung sebagai 2 kg, dan seterusnya. Contohnya, paket yang beratnya melebihi 2,31 kg akan dibulatkan menjadi 3 kg, serta yang lebih dari 3,31 kg akan dibulatkan menjadi 4 kg.

b. Perhitungan berdasarkan volume metrik (Volume)

Metode perhitungan volumetrik dilakukan dengan mempertimbangkan volume paket yang akan dikirim. Jika paket memiliki ukuran besar namun tidak sesuai dengan beratnya, maka tarif dihitung berdasarkan volume. Caranya adalah dengan mengukur dimensi panjang, lebar, dan tinggi dari paket tersebut. Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{ kg}$$

Sebagai contoh, paket memiliki panjang 27 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 32 cm, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 2 Perhitungan berdasarkan volume metrik

Dengan menggunakan rumus diatas, maka perhitungannya ($27 \text{ cm} \times 26 \text{ cm} \times 32 \text{ cm} \times 1 \text{ kg} / 6000$) menghasilkan nilai 3,74 kg. Karena hasil ini melebihi 3,3 kg, maka untuk tujuan penghitungan tarif digunakan angka 4 kg meskipun berat aktual barang tidak mencapai 4 kg.

Dari hasil perhitungan di atas, apabila beratnya kurang dari atau sama dengan 3 kg, maka digunakan metode progresif. Namun, jika hasilnya melebihi 3 kg, maka digunakan metode volumetrik. Kedua metode tersebut tetap memanfaatkan sistem pembulatan. Jika angka desimal pada hasil penghitungan mencapai 0,305 atau lebih, maka beratnya dibulatkan ke satuan kilogram berikutnya, sesuai dengan aturan pembulatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam sistem penghitungan tarif berbasis volume, biaya pengiriman bisa saja lebih tinggi daripada berat asli paket. Oleh karena itu, petugas JNE kerap menyarankan pengirim untuk

menyesuaikan ukuran kemasan dengan berat aktual barang guna menghindari pembengkakan biaya.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tarif pengiriman JNE antara lain adalah berat paket—semakin berat, maka biayanya pun meningkat—dan jarak tujuan pengiriman—semakin jauh lokasi, tarif juga semakin mahal. Selain itu, jenis layanan yang dipilih turut memengaruhi besar kecilnya tarif.

Dalam proses akad pengiriman barang, pihak JNE umumnya tidak memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai adanya pembulatan pada berat paket. Menurut keterangan mereka, pembulatan tersebut merupakan praktik standar yang berlaku di industri jasa pengiriman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelanggan, diketahui bahwa sebagian dari mereka telah memahami kebijakan ini, namun masih ada juga yang belum mengetahui bahwa pembulatan berat dilakukan. Meski perhitungan berat aktual dan volume menggunakan metode yang berbeda, keduanya tetap menerapkan sistem pembulatan yang sama. Pihak JNE Cabang Medan Marelan menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat JNE di Jakarta. Selain itu, pembulatan juga dimaksudkan untuk beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kedua metode perhitungan, baik berdasarkan berat maupun volume, menggunakan pendekatan yang berbeda, namun tetap menerapkan sistem pembulatan yang sama. Selain itu, pihak cabang juga mengungkapkan beberapa alasan tambahan, antara lain:

- a. Untuk mempermudah penetapan tarif, jika JNE menggunakan satuan ons, maka akan menyulitkan dalam menentukan ongkos kirim artinya JNE harus secara spesifik menentukan tarif untuk setiap pecahan berat, seperti 1,2 kg atau 1,3 kg, karena banyaknya kota di Indonesia yang menjadi tujuan pengiriman. Oleh sebab itu, JNE menggunakan acuan timbangan dalam satuan kilogram untuk mempermudah penetapan tarif.
- b. Keterbatasan uang kembalian, apabila tarif ditentukan secara spesifik untuk setiap ukuran, akan sulit memberikan kembalian yang tepat dan pada akhirnya tetap membutuhkan pembulatan. Contoh jika setiap berat memiliki tarif tersendiri, misalnya 1 kg dikenakan biaya sebesar Rp5.000, maka berat 1,1 kg akan dikenakan tarif Rp5.500, dan seterusnya mengikuti kenaikan berat.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah ditanggung oleh pihak JNE, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir terhadap tarif tambahan di luar biaya yang tertera.

3. Hasil Wawancara

- a. Narasumber : Lisnawati, S.S.
Jabatan : Kepala Agen PT JNE Cabang Medan Marelan

Peneliti: *Bagaimana sistem perhitungan tarif pengiriman di JNE Agen Medan Marelan, khususnya terkait pembulatan timbangan?*

Lisnawati: *Di JNE, kami menggunakan dua sistem perhitungan, yaitu berdasarkan berat aktual (progresif) dan berdasarkan volume barang (volumetrik). Dalam praktiknya, kami tetap menerapkan sistem pembulatan ke satuan kilogram penuh. Misalnya, jika berat paket 1,31 kg, maka akan kami hitung menjadi 2 kg. Hal ini sudah menjadi standar operasional yang ditetapkan JNE pusat di Jakarta.*

Peneliti: *Apa alasan pembulatan berat barang tersebut?*

Lisnawati: *Alasan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses penetapan tarif. Karena setiap kota di Indonesia memiliki tarif pengiriman yang berbeda-beda, akan sangat rumit jika harus menetapkan harga untuk setiap pecahan berat seperti 1,1 kg atau 1,3 kg. Selain itu, keterbatasan uang receh juga menjadi pertimbangan, agar tidak menyulitkan saat memberikan kembalian kepada konsumen.*

Peneliti: *Apakah sistem pembulatan ini pernah menjadi keluhan atau permasalahan bagi pelanggan?*

Lisnawati: *Kadang-kadang ada juga pelanggan yang bertanya atau merasa keberatan, terutama saat berat barangnya hanya lebih sedikit dari 1,31 kg tapi tetap dibulatkan. Namun setelah dijelaskan*

bahwa ini sudah sesuai prosedur dan berlaku secara nasional, umumnya mereka bisa memahami.

Peneliti: Dalam pandangan Ibu, apakah sistem ini sesuai dengan prinsip keadilan, terutama jika dikaitkan dengan perspektif Islam?

Lisnawati: Saya pribadi melihat bahwa sistem ini diterapkan untuk efisiensi dan kemudahan pelayanan. Selama informasi tarif dan sistem pembulatan ini transparan kepada pelanggan sejak awal, saya rasa tidak ada unsur penipuan. Namun untuk pandangan hukum Islam secara lebih mendalam, tentu itu ranahnya para ahli fiqh dan akademisi.

b. Narasumber : Bonita

Jabatan : Sales Counter Officer

Peneliti: Bisa dijelaskan bagaimana sistem penimbangan barang yang biasa dilakukan di counter JNE ini?

Bonita: Jadi di JNE, setiap paket yang dikirim akan kami timbang menggunakan timbangan digital. Tapi untuk penentuan tarifnya, kami tidak menggunakan hitungan ons. Semua berat barang yang masuk akan dibulatkan ke atas per kilogram. Contohnya, kalau barangnya 4,301 kg, maka akan dihitung jadi 5 kg.

Peneliti: Apakah pembulatan itu berlaku juga kalau barangnya sangat ringan? Misalnya cuma 0,4 kg?

Bonita: *Iya, betul. Semua barang dengan berat di bawah 1 kg tetap dihitung sebagai 1 kg. Jadi walaupun hanya 0,4 atau 0,9 kg, tarif yang dikenakan tetap seperti 1 kg.*

Peneliti: *Apakah para pelanggan biasanya memahami sistem seperti ini?* Bonita: *Umumnya, pelanggan yang sudah sering kirim sudah tahu sistem ini. Tapi memang ada juga yang baru pertama kali kirim, jadi mereka kadang tanya, “Kenapa dibulatkan, Mbak?” Nah, di situ kami jelaskan kalau itu sudah SOP dari JNE pusat. Dan semua cabang di Indonesia pakai sistem yang sama.*

Peneliti: *Apakah menurut Mbak, sistem pembulatan ini adil untuk konsumen?*

Bonita: *Kalau menurut saya, sistem ini adil-asal jelas dari awal. Karena tarifnya kan sudah pasti, dan semua customer dikenakan aturan yang sama. Kami juga selalu timbang barang di depan pelanggan supaya tidak ada kecurigaan. Kalau pelanggan tahu aturannya dan tidak ada yang ditutupi, insya Allah mereka paham.*

Peneliti: *Apakah sistem ini pernah menimbulkan komplain?*

Bonita: *Pernah sih, terutama dari pelanggan yang kirim barang beratnya nanggung, misalnya 1,31 kg atau 2,31 kg. Mereka merasa rugi karena harus bayar tarif 1 kg lebih tinggi. Tapi setelah dijelaskan bahwa ini sudah ditetapkan dari pusat dan demi kemudahan operasional, biasanya mereka bisa menerima.*

c. Narasumber : Selvi Hansori

Pekerjaan : Distributor Pakaian (Online Shop)

Peneliti: *Sebagai pelanggan tetap, bagaimana pengalaman Ibu sejauh ini?*

Selvi Hansori: *Iya, saya memang sering pakai JNE karena saya jualan baju secara online, dan tiap hari kirim paket ke luar kota. Tapi jujur, saya merasa agak keberatan dengan sistem pembulatan berat barang yang diberlakukan JNE.*

Peneliti: *Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut apa yang membuat Ibu merasa keberatan?*

Selvi Hansori: *Misalnya, saya kirim pakaian dengan berat 2,33 kg, tapi tetap dihitung dan dibayar sebagai 3 kg. Padahal kalau dikalkulasi, beda tarifnya lumayan. Dalam satu minggu saya bisa kirim belasan paket, dan kalau semuanya kena pembulatan seperti itu, jelas berpengaruh ke biaya operasional saya sebagai seller.*

Peneliti: *Apakah pihak JNE pernah menjelaskan tentang sistem pembulatan tersebut?*

Selvi Hansori: *Pernah, waktu saya tanya, mereka bilang itu sudah SOP dari pusat. Semua paket dibulatkan ke atas per kilogram, untuk memudahkan perhitungan tarif dan proses administrasi. Tapi dari sisi saya sebagai pelanggan tetap, rasanya cukup merugikan karena selisih berat dan tarifnya cukup signifikan.*

Peneliti: *Apakah menurut Ibu sistem ini sudah cukup jelas diinformasikan kepada konsumen?*

Selvi Hansori: *Kalau untuk orang yang baru pertama kali kirim, saya rasa belum. Harusnya ada pemberitahuan tertulis di meja atau dekat timbangan. Saya sendiri tahu karena sering kirim, jadi saya paham. Tapi pelanggan lain bisa jadi merasa tidak tahu atau bahkan tertipu kalau tidak dijelaskan secara langsung.*

Peneliti: *Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan agar sistem ini bisa lebih adil atau tidak terlalu membebani pelanggan?*

Selvi Hansori: *Saya paham sih kalau JNE ingin menyederhanakan prosesnya. Tapi menurut saya, bisa saja dibuat kategori khusus untuk pelaku usaha kecil seperti kami. Atau setidaknya, walaupun pembulatan tetap dilakukan, harus disertai transparansi yang lebih kuat. Bisa juga diberi diskon untuk pelanggan yang sering kirim, seperti program loyalitas.*

d. Narasumber : Asri Busana

Status : Pelanggan reguler JNE Cabang Medan Marelan

Peneliti: *Sebagai pelanggan, bagaimana pendapat Ibu mengenai sistem pembulatan berat paket ke atas yang dilakukan oleh JNE?*

Asri Busana: *Wa'alaikumsalam. Iya, saya tahu soal pembulatan itu. Menurut saya pribadi, itu tidak jadi masalah. Saya paham bahwa perusahaan seperti JNE pasti punya standar tertentu untuk*

memudahkan sistem penentuan tarif. Selama barang sampai dengan aman dan cepat, saya rasa itu sudah sebanding.

Peneliti: Jadi, Ibu tidak merasa keberatan meskipun biaya yang dibayarkan kadang lebih tinggi dari berat sebenarnya?

Asri Busana: Tidak, saya anggap itu sebagai bagian dari kebijakan usaha. Kalau barang saya 3,31 kg dan dibulatkan ke 4 kg, ya itu wajar menurut saya. Karena kan JNE juga harus menanggung biaya operasional, tenaga kerja, dan lain-lain. Lagi pula, pembulatan ini kan jelas dari awal, dan petugasnya juga memberi tahu.

Peneliti: Apakah menurut Ibu informasi tentang sistem pembulatan ini sudah cukup jelas saat melakukan pengiriman?

Asri Busana: Menurut saya cukup. Saya sering kirim barang dan petugas di JNE selalu memberi penjelasan dengan ramah. Jadi saya rasa tidak ada yang ditutup-tutupi atau membingungkan. Kalau memang ada pelanggan yang merasa tidak tahu, mungkin bisa diperbaiki dengan memasang informasi tertulis di loket, tapi sejauh ini saya pribadi merasa transparan.

Peneliti: Apakah menurut Ibu sistem pembulatan ini adil bagi konsumen?

Asri Busana: Kalau kita lihat dari sudut pandang konsumen saja, mungkin terkesan berat. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, sistem ini membantu JNE dalam menyederhanakan proses

penentuan tarif, apalagi mereka melayani ribuan pelanggan setiap hari. Menurut saya, selama masih wajar dan tidak berlebihan, sistem ini tetap bisa diterima.

C. Pembahasan

1. Tinjauan hukum terhadap praktik pembulatan timbangan dalam transaksi jual beli

Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPdata mengatur bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Hal ini berarti bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pengiriman harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, jika konsumen tidak pernah secara eksplisit menyetujui sistem pembulatan timbangan yang diterapkan oleh perusahaan, maka klausul tersebut tidak dapat diberlakukan secara sepihak tanpa berpotensi menyalahi asas kebebasan berkontrak.

Dari sisi perlindungan konsumen, praktik pembulatan ini juga harus diuji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam konteks ini, jika konsumen tidak diberi penjelasan secara terbuka mengenai sistem pembulatan berat yang berpengaruh terhadap tarif, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak konsumen.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen, praktik pembulatan timbangan yang diberlakukan oleh PT JNE harus dilakukan secara adil, transparan, dan disertai dengan kesepakatan yang jelas antara pihak perusahaan dan konsumen. Jika praktik ini dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kejelasan informasi, maka hal tersebut dapat dipertanyakan dari segi legalitas dan etika hukum bisnis.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada PT JNE Agen Medan Marelan

Dalam Islam, prinsip utama dalam *muamalah* (hubungan sosial dan ekonomi) adalah kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3:

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin: 1–3).

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk pengurangan takaran dan timbangan dalam jual beli. Pembulatan yang dilakukan tanpa kejelasan dan tanpa persetujuan dari pihak pembeli dapat tergolong sebagai bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini

dikenal dengan istilah *al-tathfif*, yaitu mengurangi ukuran atau takaran baik secara kuantitas maupun kualitas dalam transaksi.

Dalam praktik di PT JNE Agen Medan Marelan, sistem pembulatan dilakukan dengan menggenapkan berat barang ke angka kilogram terdekat (misalnya, 1,31 kg dibulatkan menjadi 2 kg), meskipun berat aslinya tidak mencapai jumlah tersebut. Dari sudut pandang fikih *muamalah*, tindakan ini perlu ditinjau dari dua sisi utama:

- a. Transparansi informasi
- b. Kerelaan atau rida dari pihak konsumen

Hukum Islam memperbolehkan transaksi asalkan dilakukan dengan saling rida (*an-tarādīn 'ankum*) antara kedua belah pihak. Jika konsumen mengetahui adanya pembulatan dan tetap menyetujui dengan ikhlas tanpa paksaan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah. Namun, apabila konsumen merasa tidak diinformasikan secara jujur atau tidak setuju terhadap pembulatan, maka transaksi tersebut menjadi *gharar* (mengandung ketidakjelasan) dan dapat dinilai tidak memenuhi syarat sah jual beli.

Selain itu, dalam Islam berlaku prinsip *laa dharara wa laa dhiraar*, yang berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” Praktik pembulatan yang secara ekonomi merugikan konsumen tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu termasuk dalam kategori yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan bisa menyebabkan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah (dalam hal ini konsumen).

Dari sisi hukum Islam, sistem pembulatan dapat dibenarkan apabila telah ada ketentuan yang disepakati secara terbuka di awal transaksi, misalnya tertera dalam syarat dan ketentuan layanan, atau diinformasikan secara jelas oleh pihak perusahaan kepada konsumen. Dengan demikian, unsur keadilan dan kejujuran tetap terjaga dalam transaksi.

3. Upaya yang dilakukan oleh PT JNE Agen Marelان kepada masyarakat setelah mengetahui adanya pembulatan timbangan

Setelah adanya sorotan dan keluhan dari sebagian pelanggan mengenai praktik pembulatan timbangan dalam penetapan tarif pengiriman barang, PT JNE Agen Medan Marelان menyadari pentingnya peningkatan transparansi serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam merespons hal tersebut, agen setempat telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan pelanggan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

a. Sosialisasi Informasi kepada Pelanggan

PT JNE Agen Medan Marelان mulai aktif memberikan penjelasan langsung kepada pelanggan mengenai sistem pembulatan timbangan dan dasar penetapan tarif, baik melalui lisan saat transaksi di loket maupun melalui media informasi yang terpajang di area pelayanan. Informasi ini mencakup perbedaan antara tarif progresif dan tarif volumetrik, serta rumus perhitungan yang digunakan.

b. Pemasangan Spanduk dan Poster Informasi Tarif

Untuk meningkatkan keterbukaan, pihak agen telah memasang spanduk atau poster yang menjelaskan sistem pembulatan berat dan tarif berdasarkan ketentuan dari kantor pusat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan pelanggan serta memberikan pemahaman yang merata kepada seluruh pengguna jasa.

c. Pelatihan Layanan Prima bagi Karyawan

JNE Marelan juga memberikan pelatihan kepada staf dan petugas loket agar lebih komunikatif dan edukatif saat melayani pelanggan, terutama dalam memberikan informasi mengenai perhitungan berat dan tarif yang berlaku. Dengan demikian, keluhan pelanggan dapat ditanggapi secara tepat dan dengan sikap yang lebih solutif.

d. Pemberian Opsi Konsultasi Berat Barang Sebelum Transaksi

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, pelanggan kini dapat terlebih dahulu menimbang barang mereka dan berkonsultasi dengan petugas mengenai jenis tarif yang akan digunakan (progresif atau volumetrik) sebelum transaksi diproses. Hal ini memberi ruang bagi konsumen untuk mempertimbangkan kembali pengiriman atau bahkan menyesuaikan kemasan agar lebih efisien.

e. Evaluasi Internal dan Umpan Balik Berkala

Pihak agen juga melakukan evaluasi rutin terhadap keluhan pelanggan yang masuk, khususnya yang berkaitan dengan pembulatan timbangan. Umpan balik dari pelanggan dijadikan bahan perbaikan layanan dan

bahan pelaporan ke kantor pusat agar ada penyesuaian sistem jika diperlukan.

Dengan berbagai langkah tersebut, PT JNE Agen Medan Marelan berupaya menunjukkan tanggung jawab dan itikad baik terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya ini juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjunjung prinsip keadilan dan kepuasan pelanggan, baik secara hukum positif maupun etika muamalah dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak PT JNE Agen Medan Marelan serta beberapa pelanggan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan dalam penetapan harga ongkos kirim merupakan kebijakan standar operasional yang ditetapkan oleh kantor pusat JNE. Praktik ini dilakukan guna mempermudah penetapan tarif pengiriman yang seragam di seluruh wilayah Indonesia serta menghindari kerumitan transaksi, khususnya terkait dengan timbangan per ons yang berpotensi menyulitkan dalam perhitungan tarif dan ketersediaan uang kembalian.

Dari perspektif hukum perdata, pembulatan timbangan dalam transaksi jual beli barang atau jasa seperti pengiriman barang tidak dilarang selama memenuhi unsur sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan (*consensus*), kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selama konsumen diberikan informasi secara jelas dan tidak

ada unsur penipuan atau pemaksaan, maka praktik pembulatan ini sah secara hukum.

Sementara itu, dalam tinjauan hukum Islam, pembulatan timbangan harus ditinjau dari prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak. Islam melarang segala bentuk pengurangan takaran dan timbangan (*tathfif*) yang merugikan salah satu pihak. Namun demikian, apabila pembulatan dilakukan secara terbuka, disampaikan di awal transaksi, dan mendapat persetujuan atau kerelaan dari konsumen, maka hal ini tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kunci utamanya terletak pada transparansi dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait praktik pembulatan timbangan ini, PT JNE Agen Medan Marelan telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dan pendekatan edukatif, antara lain:

- a. Menyediakan informasi terbuka tentang sistem tarif dan pembulatan berat melalui spanduk dan poster;
- b. Memberikan penjelasan langsung kepada pelanggan melalui petugas loket;
- c. Melatih petugas layanan agar lebih komunikatif dan solutif;
- d. Memberikan ruang konsultasi berat dan tarif kepada pelanggan sebelum pengiriman diproses;
- e. Melakukan evaluasi rutin terhadap keluhan pelanggan dan menyampaikannya kepada kantor pusat.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlangsungan layanan yang sesuai dengan hukum positif dan prinsip etika dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik pembulatan timbangan memiliki potensi menimbulkan keberatan dari sebagian konsumen, hal tersebut masih dapat diterima baik secara hukum perdata maupun hukum Islam, asalkan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Upaya yang telah dilakukan oleh JNE Agen Medan Marelan menjadi wujud nyata dari kesadaran perusahaan untuk menjawab tantangan tersebut secara etis dan profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pembulatan timbangan dalam penetapan harga pada PT JNE Agen Medan Marelan ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang hukum perdata, pembulatan timbangan dalam penghitungan tarif pengiriman tidak bertentangan dengan hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Praktik ini sah dilakukan apabila ada kesepakatan antara pihak jasa pengiriman dan konsumen, serta tidak mengandung unsur penipuan atau pemaksaan.
2. Dari perspektif hukum Islam, praktik pembulatan timbangan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan (gharar), dan mendapat kerelaan dari konsumen (ridha). Islam menekankan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi, sehingga selama kedua pihak memahami dan menyetujui sistem pembulatan yang diberlakukan, praktik ini tidak melanggar prinsip muamalah.
3. PT JNE Agen Medan Marelan telah melakukan sejumlah upaya untuk merespons kekhawatiran masyarakat terhadap pembulatan timbangan. Upaya tersebut meliputi sosialisasi sistem tarif kepada pelanggan, pelatihan staf layanan, pemasangan media informasi, pemberian ruang

konsultasi, serta evaluasi keluhan pelanggan. Hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan dalam menjaga transparansi, pelayanan prima, dan tanggung jawab sosial kepada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk PT JNE Agen Medan Marelan Diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada konsumen, khususnya terkait perhitungan tarif dan pembulatan timbangan. Selain itu, perlu disediakan alternatif layanan pengiriman dengan opsi tarif lebih fleksibel sebagai solusi bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh sistem pembulatan.
2. Untuk Konsumen Diharapkan lebih proaktif dalam menanyakan dan memahami sistem tarif pengiriman, serta mempertimbangkan efisiensi pengemasan agar biaya pengiriman lebih optimal. Konsumen juga dapat menyampaikan masukan atau keluhan secara tertulis sebagai bentuk partisipasi dalam peningkatan kualitas layanan.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya Diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan membandingkan sistem pembulatan tarif pada beberapa perusahaan jasa ekspedisi lainnya, serta menambahkan pendekatan yuridis-ekonomis agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanaa. (2022). *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. Bantul: Mata Kata Inspirasi.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Terjemahan Shahih Al-Bukhari Lengkap Jilid 1 – 5*. Jakarta: Pustaka As Sunnah.
- al-Kasani, Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin. (2005). *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*. Kairo: Daar al-Hadits.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1974). *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qazwaniy, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. (2004). *Kitab Sunan Ibnu Majah Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Afdaliyah, Nur Iftahul. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Nilai Timbangan (Studi Kasus J&T Express Kota Pinrang)*. Skripsi, IAIN Pare Pare.
- az-Zuhaili, Wahbah. (1995). *Tafsir Al Wajiz Al Hamisy Al Qur'an Al Adzim*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Azhim, Sa'id Abdul. (2020). *Halal Haram Dalam Bisnis Kontemporer*. Sukharjo: Al Qowam.
- Bariroh, Muflihatul dan Kutbuddin Aibak. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- e-Book: Buku Panduan Transaksi Counter. (2024). JNE Express Medan.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag*. (2022). <https://quran.kemenag.go.id/>
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2023). <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Hadist Riwayat Ibnu Majah 2/1332 No. 4019
- Hamidy, Zainuddin. (1983). *Shahih Bukhari Juz II Bab Ijarah*. Jakarta: Widjaya.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2020). *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2020). Surabaya: Permata Press.

- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Lastini, “Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “, Lex Privatum, Vol.IV/No.6/Juli/2016.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12720>
- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.Tentang Perlindungan Konsumen
- Qorib, Muhammad dkk. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi FAI UMSU*. Medan: UMSU Press.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmawati, Andini dkk. (2024). *Analisis Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal El Hisbah Vol.4 No.1 Tahun 2024 https://ejournal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/7972
- Rajagukguk, Erna. (2000). “Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas”. Bandung: Mandar Maju.
- Rizki, Cut Ana. (2000). *Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang” (Suatu Penelitian pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)*. Skripsi, UIN Ar-Raniry.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Ma’arif.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2021). *Tafsir al-Misbah*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syafe’i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yulianti, Riska Irma, (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Penimbangan Barang Pada Jasa Ekspedisi (Studi Kasus TIKI Cabang Utama Mataram)*. Skripsi, UIN Mataram.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981. Tentang Metropologi Legal.

von Savigny, Friedrich Carl. (2022). *Histoire Du Droit Romain Au Moyen Age, Volumes 1-2*. Legare Street PR.

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akre-PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul : Cerdas : Berprestasi
Sama dan Tanggungjawab



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

09 Rajab 1446 H
09 Januari 2025 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatiah Sevtiani
NPM : 2101280070
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,71



Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis peran self reward terhadap Kesehatan mental pada gen z menurut perspektif islam	-	-	-	-	
2	Analisis timbangan hukum islam dalam penetapan harga berdasarkan pembulatan timbangan pada PT JNE Agen Medan Marelan			2 Luf 16-1-2015 Dr. Nur Amin		
3	Persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang muhasabah diri sebagai pembentukan akhlak mulia	-	-	-	-	

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Fatihah Sevtiani

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk etua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang ditolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

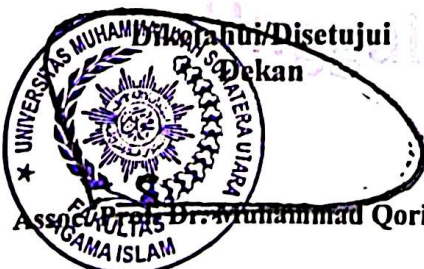
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

Nama Mahasiswa : Fatiah Sevtiani
Npm : 2101280070
Semester : VIII(Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis timbangan hukum islam dalam penetapan harga berdasarkan pembulatan timbangan pada PT JNE Agen Medan Marelan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/02/2025 7/03/2025	Bimbingan dan konsultasi terkait proposal Pembahasan tentang latar belakang, merenisi tulisan dan identifikasi masalah (diskusi)	 	
24/04/2025 30/04/2025	Revisi: Kejelasan terdapat persona dan perbedaan Kata pengantar partikel? Koreksi perbedaan Ade	 	

Medan, 7-5-2025



Disetujui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dikawatirkan surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Kamis, 15 Mei 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syaria'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatiah Sevtiani
Npm : 2101280070
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Ok .
Bab I	tambahi sumber referensi timbangan di JNE bukan survei tetapi pengamatan awal.
Bab II	sumber teori & pendirian bodynote kutus Daftar pustaka. Ayat Alquran di perjelas tambahi hukum timbangan dalam Islam .
Bab III	
Lainnya	Selesaikan penelitian bab & sub bab sebelum penelitian .
Kesimpulan	Lulus ☒ Tidak Lulus ☐

Medan, 15 Mei 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy. M.Si)

Pembimbing

(Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag)

Pembahas

(Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 15 Mei 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatiah Sevtiani
Npm : 2101280070
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan PT JNE Agen Medan Marelan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Mei 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Isra Hayati S.Pd. M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE, Sy. M. Si)

Pembimbing


(Dr. Nur Rahmah Amini, M. Ag)

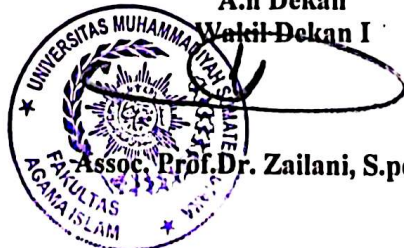
Pembahas


(Muhammad Arifin Lubis, S.E. Sy., M. Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.pd.i., MA

Nomor : 406/II.3/UMSU-01/F/2025
Lamp : -
Hal : Izin Riset

21 Dzulhijjah 1446 H
17 Juni 2025 M

Kepada Yth :
PT. JNE Agen Medan Marelan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Fatiah Sevtiani
NPM : 2101280070
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan Pada PT JNE Agen Medan Marelan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zailani, MA
NIDN. 0108108003

Pertinggal



Medan, 18 Juni 2025

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Balasan Pemohonan Izin Riset

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Jl Mukhtar Basri no 3, Medan

Dengan hormat kami sampaikan,

Sehubung dengan surat permohonan izin riset yang diajukan kepada kami oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) pada tanggal 17 Juni 2025, perihal permohonan izin riset dengan judul:

"Analisis Timbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pembulatan Timbangan Pada PT JNE Agen Medan Marelan"

Dengan ini kami menyatakan memberi Izin kepada:

Nama : Fatiah Sevtiani
Npm : 2101280070
Jurusan/Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Untuk melaksanakan riset di Agen Jne Medan Marelan. Untuk itu semoga riset yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan pengembangan agar menjadi lebih baik.

Demikian surat balasan permohonan izin riset kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

Kepada Pimpinan Agen

Lisnawati, S.S

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Fatiah Sevtiani
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 26 September 2002
Alamat : Jl Marelan II Psr IV Timur Gg Pertama
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 081278958144
Email : fatiahsevtiani@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Legiman
Nama Ibu : Muriatik
Alamat : Jl Marelan II Psr IV Timur Gg Pertama

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 064999 Medan
2. SMP Negeri 20 Medan
3. SMA Negeri 1 Labuhan Deli
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara